

KERANGKA ACUAN KERJA

(K A K)

1. Kegiatan : Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
2. Organisasi : Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2017

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Produk pangan lokal hingga saat ini belum mampu menggeser beras dan tepung terigu yang mendominasi makanan di Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal. Kalaupun mulai ada kreasi terhadap produk pangan lokal jumlahnya masih dirasakan sangat terbatas, sehingga pangan lokal belum mampu menarik minat konsumen untuk mengkonsumsinya.

Di era globalisasi saat ini, permintaan konsumen akan produk pangan terus berkembang. Konsumen tidak hanya menuntut produk pangan bermutu, bergizi, aman, dan lezat, namun juga sesuai selera atau bahkan dapat membangkitkan efek gengsi atau berkelas bagi yang mengkonsumsinya. Oleh karena itu, inovasi atau kreasi terhadap produk pangan tidak hanya terfokus pada mutu, gizi, dan keamanan semata. Namun aspek selera konsumen (preferensi) juga patut dipertimbangkan.

Salah satu usaha yang dilakukan untuk penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pengolahan pangan lokal melalui pelatihan bagi pengusaha pangan lokal yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan. Sehingga dapat membuka wawasan pengusaha pangan lokal untuk berinovasi dalam memproduksi pangan selain beras dan terigu.

Teknologi pangan berperan penting dalam meningkatkan keanekaragaman pangan, meningkatkan nilai gizi pangan dan meningkatkan keamanan pangan. Khususnya di bidang keanekaragaman pangan, teknologi pangan dapat berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. Sehingga produk pangan lokal yang dihasilkan menarik minat konsumen.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum adalah sebagai berikut :

1. UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
2. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan.
3. PP No. 68 tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan.
4. PP No. 28 tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal adalah :

1. Terwujudnya kemandirian pangan suatu daerah atau negara, akan mempercepat tercapainya ketahanan pangan nasional.
2. Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. Sehingga produk pangan lokal yang dihasilkan menarik minat konsumen.

D. SASARAN

Pengusaha pangan lokal dan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. JENIS KEGIATAN DAN LOKASI

Berdasarkan kepada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal bagi pengusaha pangan lokal di Kabupaten Pesisir Selatan.

B. ORGANISASI

Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal terdiri dari beberapa kegiatan dengan sturuktur organisasi sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab Program/Pengguna Anggaran : Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan
2. Penanggung Jawab Kegiatan/ Kuasa Pengguna Anggaran : Kabid Konsumsi dan keamanan Pangan
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan : Kasi. Penganekaragaman Konsumsi Pangan
4. Bendaharawan Pengeluaran : Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pelaksana Kegiatan : Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

C. TEKNIS PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal bagi pengusaha pangan lokal di Kabupaten Pesisir Selatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.

D. JADWAL PELAKSANAAN

Pelaksanaan masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

NO	Kegiatan	Bulan	Minggu
1.	Pembuatan PO dan KAK	Januari	III
2.	Pembinaan pengusaha pangan lokal	Februari	I
3.	Pelaksanaan pelatihan teknologi pengolahan pangan lokal	Maret	II
4.	Pembinaan pengusaha pangan lokal	April - Desember	II
5.	Pembuatan Laporan Kegiatan teknologi pengolahan pangan lokal	Mei	II

E. SUMBER DANA

Sumber dana/pembiayaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran - Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017 nomor rekening 1.02.03.1.02.03.01.17.17 dengan jumlah dana Rp. 37.694.970,- (Tiga puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah) RKA terlampir.

III. SASARAN KINERJA TAHUN 2017

1. NAMA KEGIATAN : Teknologi Pengolahan Pangan Lokal Tahun Anggaran 2017.
PEKERJAAN :
 - a. Menyiapkan Administrasi Pelaksanaan Kegiatan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal.
 - b. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal.
 - c. Melaksanakan kegiatan kegiatan Pelatihan Teknologi Pengolahan Pangan Lokal
 - d. Memberikan Laporan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pangan.
2. MASUKAN / INPUT
Jumlah Dana : Rp. 37.694.970,-
Jangka Waktu Pelaksanaan : Bulan Januari s/d Desember 2017
3. KELUARAN / OUTPUT
Terlaksananya Pelatihan bagi Pengusaha Pangan Lokal.
4. HASIL / RESULT / OUTCOMES
Berkembangnya olahan pangan lokal mendukung pariwisata daerah.
5. MANFAAT / BENEFIT
Meningkatkan nilai tambah produk pangan lokal. Sehingga produk pangan lokal yang dihasilkan menarik minat konsumen.
6. DAMPAK / IMPACT :
Meningkatnya inovasi teknologi terhadap produk pangan lokal. Masyarakat memahami pentingnya penganeekaragaman konsumsi pangan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Painan, Januari 2017

Diketahui / Disetujui Oleh :

**KEPALA DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



Ir. AFRIZON NAZAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19590410 199003 1 002

